

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)

Fajar Kuala Nugraha*

Abstrak

Makalah ini mendiskusikan mengenai peran sentral MK dalam sengketa pemilukada. MK sebagaimana diatur dalam UU diberi kewenangan dalam menyelesaikan persoalan sengketa dalam pemilukada. Bahkan, MK memiliki peran penting. Dikatakan demikian karena keputusan merupakan keputusan terakhir dan final. Itu artinya, keputusan MK merupakan keputusan terakhir yang tidak bisa diganggu-gugat oleh partai politik, gabungan partai politik maupun calon perseorangan. Karena itu apa pun keputusan yang dikeluarkan oleh MK harus diterima oleh semua pihak. Sinilah letak kekuatan MK dalam memberikan putusan. Karena itu, putusan yang keluar dari MK harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, akuntabel, dan demokratis.

Kata Kunci: Peran MK, Sengketa Pemilukada, partai politik dan gabungan partai politik.

Abstract

This paper discusses about the central role of the Constitutional Court (MK) in election dispute. The Constitutional Court as stipulated in the constitution has a duty in resolving the problems of local election dispute. For that, the Constitutional Court has an important role because its decision is a final decision. It means, the Constitutional Court's decision is a final decision that cannot be changed by a political party, coalition of political parties, and independent candidates. Therefore, any decision issued by the Constitutional Court should be based on the values of fairness, honesty, accountability, and democratic.

Keywords: *Role of the Constitutional Court, Election Dispute, political party and coalition of political parties.*

Korespondensi:

Alumni IPM dan Kerja Dinas Peternakan Provinsi

“Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang lebih efektif menangani sengketa PemiluKada dibandingkan dengan Mahkamah Agung”

- Husni Kamil Manik (Ketua KPU)

Pendahuluan

Sejak dilaksanakannya PemiluKada Langsung di Indonesia dari tahun 2005 sampai sekarang telah menimbulkan berbagai polemik yang berlangsung bagi proses demokrasi yang terdapat di daerah. Polemik ini muncul akibat dari maraknya kasus dalam setiap pelaksanaan PemiluKada, mulai dari kecurangan pada saat kampanye, *money politic*, penggelembungan suara, dan persoalan-persoalan lainnya, yang telah menjadi bumbu wajib dalam setiap pelaksanaan PemiluKada di negara kita. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan timbulnya persoalan ini mulai dari menciptakan mekanisme PemiluKada yang lebih baik hingga membentuk Panwaslu sebagai sebuah lembaga pengawas yang diharapkan mampu meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Pilkada.

Permasalahan lain yang juga menjadi urgensi penting dalam setiap pelaksanaan PemiluKada adalah munculnya sengketa atau perselisihan terhadap hasil pemungutan suara pemilu yang harus diputuskan melalui jalur hukum. Sebelumnya sengketa PemiluKada ini merupakan wewenang yang dipegang oleh Mahkamah Agung dalam memutus sengketa Pilkada untuk pemilihan gubernur, sementara untuk pemilihan Bupati/Walikota diajukan, diperiksa dan diputus di Pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Namun seiring perkembangan dan kemunculan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan tersebut beralih ke Mahkamah Konstitusi.

Tambahan kewenangan di bidang pemutusan sengketa hasil PemiluKada ini tampaknya menjadi beban baru yang menyibukkan Mahkamah Konstitusi disamping kewenangan sebagai penyelesai masalah ketatanegaraan. Terbukti dari banyaknya jumlah kasus perkara PemiluKada yang masuk mulai tahun 2008 hingga tahun 2013 ini yang jumlahnya mencapai 554 kasus. Selain itu penambahan kewenangan ini menjadikan MK sebagai lembaga yang lebih dikenal oleh masyarakat.

Melalui sedikit gagasan yang telah diuraikan di atas, penulis ingin melihat peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa PemiluKada. Dengan melihat tren kasus sengketa PemiluKada, mekanisme penyelesaian sengketa PemiluKada, hingga berbagai putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa PemiluKada. Sehingga dapat menjawab pertanyaan utama “bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian berbagai sengketa pemiluKada?”.

Pemahaman Sengketa Pemilu

Munculnya sengketa dalam PemiluKada merupakan hal yang lumrah terjadi

dalam setiap proses Pilkada yang dilakukan beberapa waktu belakangan ini. Munculnya sengketa ini tidak jarang disebabkan karena benturan berbagai kepentingan pada saat Pilkada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai: *“Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan perkara kecil yang dapat menimbulkan—besar, daerah-daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran)”*

Berdasarkan pemahaman sengketa dapat disimpulkan bahwa sengketa Pilkada merupakan perbedaan pendapat yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilu yang dapat menimbulkan pertentangan dan perkara, baik perkara kecil maupun besar.

Pemahaman tentang sengketa pemilu juga dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 258 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa sengketa pemilu adalah: *“(1) Perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional (2) Perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.”*

Pemahaman sengketa Pemilu menurut UU ini hanya terbatas pada pemilu yang terjadi untuk ranah nasional. Sedangkan pemahaman sengketa Pilkada dapat dipahami sebagai: *“Suatu benturan kepentingan yang terjadi antar calon kepala daerah yang satu dengan yang lainnya dalam peristiwa hukum yang namanya “Pemilihan Kepala Daerah.”* (Deliarnoor, 2008)

Proses sengketa Pilkada menurut pemahaman diatas sebagian besar terjadi karena permasalahan penghitungan suara. Calon yang kalah selalu tidak mengakui jumlah perolehan suara yang didapatkan oleh lawan. Hal lain yang juga umum terjadi adalah kebanyakan sengketa yang muncul karena jumlah perolehan suara yang ketat antara beberapa pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pelaksanaan Pilkada.

Sengketa Pilkada: dari MA hingga MK

Pilkada yang selama ini telah diselenggarakan dan menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada pengaduan keberatan atas hasil Pilkada tersebut kepada pengadilan dengan alasan yang beragam. Kewenangan pemeriksaan dan memutus perkara sengketa Pilkada awalnya merupakan domain yang dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat 1 sebelum adanya perubahan, yang berbunyi: *“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Selain itu, pengajuan terhadap sengketa hasil Pilkada selanjutnya dijelaskan dalam pasal 3 UU yang sama, yang berbunyi: *“Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) disampaikan kepada*

pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.”

Namun dalam perkembangannya kewenangan penyelesaian sengketa PemiluKada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sejak terbitnya Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi: “*Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari (depan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.*”

Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang sengketa PemiluKada ini akhirnya dialihkan dari MA ke MK adalah *pertama*, melihat bahwa PemiluKada pada dasarnya masuk sebagai rezim pemilu, sehingga sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD 1945. *Kedua*, hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 24 C Ayat 1 menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Ketiga, di luar alasan konstitusional, perpindahan kewenangan ini didasarkan oleh konflik berkepanjangan dalam perselisihan PemiluKada. MK dianggap sebagai lembaga yang lebih berwibawa dan lebih mampu menangani sengketa PemiluKada. Keempat, beban kerja yang dimiliki MA pun menjadi alasan logis, sehingga dengan pengalihan kewenangan ini dapat mengurangi beban kerja MA (Alifi, 2012:3). Namun apapun alasannya, kewenangan dalam sengketa PemiluKada sudah dimandatkan kepada MK untuk dapat menyelesaikannya.

Tren Kasus Sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi

Sejak kewenangan yang dimiliki MK untuk memutus masalah sengketa PemiluKada, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada). Tercatat mulai tahun 2008 jumlah permohonan yang masuk sejumlah 27 kasus kemudian meningkat drastis menjadi 105 kasus pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 1.

Tabel 4.1: Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil

No.	Tahun	Jumlah	Jumlah Putusan	Amar Putusan
1.	2008	27	18	Kabul: 3 Tolak: 12 Tidak Diterima: 3 Tarik Kembali: 0 Gugur: 0

2.	2009	12	12	Kabul: 1 Tolak: 10 Tidak Diterima: 1 Tarik kembali: 0 Gugur: 0
3.	2010	230	224	Kabul: 26 Tolak: 149 Tidak Diterima: 29 Tarik kembali: 2 Gugur: 0
4.	2011	138	131	Kabul: 13 Tolak: 87 Tidak Diterima: 29 Tarik kembali: 2 Gugur: 0
5.	2012	112	104	Kabul: 11 Tolak: 57
				Tidak Diterima: 27 Tarik kembali: 8 Gugur: 1
6.	2013	35	29	Kabul: 2 Tolak: 17 Tidak Diterima: 9 Tarik kembali: 1 Gugur: 0
Jumlah		554	518	Kabul: 56 Tolak: 332 Tidak Diterima: 114 Tarik kembali: 15 Gugur: 1

Sumber: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diolah

Tabel di bawah ini akan memperlihatkan bentuk pelanggaran PemiluKada yang menjadi tren dan telah masuk dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi:

Tabel 4.2: Tren Bentuk Pelanggaran PemiluKada di MK

No.	Bentuk Kasus	Definisi Kasus	Lokasi Kasus PemiluKada
1.	Manipulasi syarat administrasi pencalonan	Pada umumnya kasus ini terjadi sebelum proses pemilihan, yakni pada saat pendaftaran calon kepada daerah di KPUD. Selain itu manipulasi syarat administrasi ini juga terkait dengan keberpihakan penyelenggara pemilu yang terlihat pda beberapa kasus di daerah.	Kota Tebing Tinggi, Kota Belitung Timur, dan Kota Jayapura.
2.	Politik uang (<i>Money Politics</i>)	Pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang paling banyak dijumpai di daerah. pelanggaran ini dilakukan dengan memberikan uang atau lainnya untuk dapat mempengaruhi pemilih.	Hampir merata di semua daerah.
3.	Politisasi birokrasi	Pelanggaran PemiluKada yang dilakukan dengan menggerakkan birokrasi pemerintahan untuk memenangkan PemiluKada. politisasi birokrasi ini biasanya dilakukan oleh calon pasangan <i>incumbent</i> yang masih memiliki kekuasaan dan pengaruh.	Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Gresik, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Sumbawa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sleman.

4.	Kelalaian petugas-penyelenggara pemilu	Kelalaian petugas penyelenggara pemilu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petugas dalam mengetahui peraturan teknis penyelenggara Pilkada.	Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sintang, Kota Surabaya.
5.	Manipulasi suara	Pelanggaran yang dilakukan dengan memanipulasi jumlah suara atau ditemuinya penggelembungan jumlah daftar pemilih maupun jumlah suara pada saat penghitungan	Kabupaten Sintang
6.	Ancaman/intimidasi	Bentuk pelanggaran ini dilakukan dengan menebar ancaman dan intimidasi/ terror	Kabupaten Kota waringin Barat.
7.	Netralitas penyelenggara Pilkada	Keberpihakan yang dilakukan oleh para regulator penyelenggara Pilkada, misalnya yang dilakukan oleh KPUD.	Kabupaten Belitung Timur, Kota Jayapura

Sumber: data dari berbagai sumber

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar perkara yang masuk ke MK sedikit sekali yang dapat dikabulkan. Sejak tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2011 saja tercatat terdapat 32 kasus yang dikabulkan oleh MK, namun dari 32 perkara itu hanya tiga perkara yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif (STM) . Selain itu angka gugatan tertinggi yang masuk terjadi pada tahun 2010, yakni mencapai 230 kasus ditambah dengan sisa gugatan tahun sebelumnya.

Dalam perkembangannya putusan-putusan tentang sengketa Pilkada, MK melakukan perluasan pada objek-objek yang terkait dengan sengketa Pilkada. Jika lebih diperinci lagi, pelanggaran-pelanggaran Pilkada terjadi tidak hanya pada proses pemilihan, tetapi juga telah mencakup sebelum dan sesudah proses pemilihan kepala daerah. Tren kasusnya pun beragam mulai dari manipulasi syarat administrasi, politisi birokrasi, hingga netralitas penyelenggara pemilu.

Dari data di atas kebanyakan tren pelanggaran terjadi untuk kasus *money politics*, hal ini didasarkan karena masih efektifnya metode ini untuk menarik para pemilih khususnya di daerah-daerah yang pemilihnya belum cerdas.

Tren dalam sengketa Pilkada ini setiap tahunnya semakin beragam sehingga MK dipaksa untuk dapat bekerja lebih keras dan mengeluarkan keputusan yang dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak. Akibat adanya tuntutan ini maka MK tidak lagi hanya membatalkan hasil perhitungan suara yang dikeluarkan oleh KPUD dan menetapkan hasil perhitungan yang benar, namun terdapat beberapa varian lain yang

dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai bentuk kasus sengketa Pemilu yang masuk ke MK.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mahkamah Konstitusi selain bertindak sebagai pengawal konstitusi juga adalah sebagai pengawal demokrasi. Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang dimandatkan oleh konstitusi mencerminkan bahwa MK adalah pengawal demokrasi. Dalam setiap melakukan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu mekanisme yang digunakan didasarkan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam menjalankan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu, MK menerapkan mekanisme peradilan cepat atau *speedy trial*, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: *Peradilan perselisihan hasil Pemilu bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.*"

Mekanisme *speedy trial* yang juga diamanatkan dalam UU ini, mengharuskan MK untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja, keputusan penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui mekanisme atau proses persidangan. Dalam proses persidangan yang sangat singkat ini hakim konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pemeriksaan alat bukti ini menjadi hal yang sangat krusial, karena dari alat bukti ini inilah MK dapat menjatuhkan putusan. Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu ini juga dapat dijelaskan dalam bagan yang akan disajikan di bawah 2.1.

Dalam melakukan permohonan untuk menggugat hasil pemilu pemohon harus memberikan uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon, permintaan untuk membatalkan keseluruhan atau sebagian hasil penghitungan suara, dan juga permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang dianggap benar oleh pemohon. Hal ini ditujukan untuk membuktikan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh termohon.

Selanjutnya setelah dilewatinya tahap permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilu dan registrasi perkara, tahap selanjutnya adalah melakukan persidangan. Dalam persidangan ini agenda terpenting yang dilakukan menyangkut pembuktian yang dilakukan oleh pemohon. Selain itu untuk kepentingan pembuktian, MK dapat melakukan persidangan jarak jauh (*video conference*), hal ini karena luasnya cakupan sengketa yang menjadi domain MK. Untuk kepentingan pemeriksaan juga, MK dapat melakukan putusan sela yang terkait dengan perhitungan suara ulang.


Selain itu terdapat faktor lain yang juga berpengaruh dalam mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu terletak pada keyakinan Hakim Konstitusi berdasarkan alat bukti yang menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Namun, sebagian kalangan menilai bahwa faktor keyakinan Hakim Konstitusi ini telah menghasilkan keputusan yang tergolong kontroversial. Dianggap demikian karena

keyakinan Hakim Konstitusi telah menciptakan norma hukum baru, yaitu dengan memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusan yang dikeluarkan dalam perkara PemiluKada dengan memberikan tafsiran yang lebih luas demi menegakkan keadilan.

Mahkamah Konstitusi juga membagi tiga jenis pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada yakni, *pertama* pelanggaran tentang persyaratan dalam keikutsertaan PemiluKada yang bersifat prinsip dan dapat diukur (hal ini dapat berupa syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarak keabsahan dukungan bagi calon independen). *Kedua*, pelanggaran dalam proses pelaksanaan PemiluKada yang tidak berpengaruh langsung terhadap hasil suara seperti contohnya seperti pembuatan baliho, penggunaan lambang pada kertas simulasi dan alat peraga yang tidak sesuai dengan perundang-undangan PemiluKada.

Ketiga, pelanggaran pemiluKada seperti tren-tren kasus sengketa PemiluKada yang dijelaskan diatas (*money politics*, keterlibatan PNS, dugaan pidana dan sebagainya). Pelanggaran ini dapat membatalkan hasil suara PemiluKada sepanjang pelanggaran tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara pemiluKada dan terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif (STM). (Hasim, dkk, 2012:33) Kesemua bentuk pelanggaran ini ukurannya telah dijelaskan dan ditetapkan dalam berbagai putusan MK.

Bagan 4.1: Mekanisme Perkara PemiluKada di Mahkamah Konstitusi



Sumber: diolah berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah

Putusan: Akhir Konflik Pemilukada

Perkembangan kewenangan MK dalam memutus perkara sengketa pemilu dalam perjalannya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Putusan ini merupakan bentuk kontribusi besar terhadap proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Koreksi yang dilakukan oleh Mk tidak terbatas pada hasil Pemilukada yang dilakukan pada pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota. Lebih jauh lagi MK dapat melakukan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa MK berusaha untuk memastikan bahwa suara yang ditetapkan oleh KPUD sesuai dengan suara yang dikehendaki oleh rakyat. Mandat rakyat ini seoenuhnya harus dilakukan MK tanpa ada manipulasi intimidasi bahkan bujuk rayu dari sejumlah oknum yang dapat mencederai proses berdemokrasi.

Jika dilihat pada perode tahun 2004, putusan sengketa yang sebelumnya dipegang oleh MA lebih banyak menggunakan pendekatan *procedural justice*. Namun pada tahun 2009 jika dicermati lagi setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK lebih mendasar dan menggunakan pendekatan *substansial justice* yang menitik beratkan pada persoalan *electoral process*. MK secara tegas mengukuhkan dirinya memiliki kewenangan untuk persoalan judicial process untuk memastikan pemilu yang selama ini dilakukan bukan sekedar kuantitas melainkan kualitas dengan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang berpengaruh pada perolehan suara.

Langkah MK ini menunjukkan adanya suatu trobosan hukum yang dilakukan untuk memajukan demokrasi dan berusaha untuk melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif (STM). MK tidak hanya hanya melakukan penghitungan kembali perolehan suara, menaikan melakuakan hal yang lebih krusial, yakni menggali keadilan dengan menggali dan mengadili hasil perselisihan yang dimiliki. Dengan jalan ini setiap keputusan yang dikeluarkan oleh MK bervariasi mulai dari mulai dari penghitungan suara ulang baik sebagian maupun keseluruhan hingga pendiskualifikasian salah satu pasangan calon.

Tabel dibawah ini akan memperlihatkan beberapa kasus sengketa Pemilukada yang berhasil diputus oleh MK dalam kurun waktu Oktober 2008 hingga Desember 2010, baik yang mengabulkan sebagian maupun keseluruhan:

Tabel 4.3: Sengketa Pemilu Yang Diputus MK

No.	Tanggal Putusan	Pemohon	Pokok Perkara	Amar Putusan
1.	10-12-2008	Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono	Pilkada Provinsi Jawa Timur	Dikabulkan sebagian, antara lain: a. Pemungutan suara ulang b. Penghitungan suara ulang.

2.	11-12-2008	Drs. Daniel A. Banunaek, MA dan Drs. Alexander Nakamnanu	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Dikabulkan sebagian, antara lain: a. Pemungutan suara ulang b. Penghitungan suara ulang.
3.	16-12-2008	Ir. Roy mangotang sinaga dan djujung pangondian hutauruk	Tapanuli Utara	Dikabulkan sebagian, antara lain: Pemungutan suara ulang
4.	08-01-2009	H. rescan effendi dan Dr. Drh. Rohidin mersyah, MMA	Kabupaten Bengkulu selatan	Dikabulkan sebagian antra lain: a. Batal pemilukada b. Pemungutan suara ulang kecuali nomer urut 7
5.	03-06-2010	Drs. I.B.M. Brahmaputra, S.SOS., MM dan I Wayan Winurjaya, S.H.	Kabupaten Bangli	Putusan sela berupa pemungutan suara ulang
6.	11-06-2010	Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM dan H. Irham Taufik, S.H., MAP.	Kota Tebing Tinggi	Dikabulkan sebagian antara lain: Pemungutan suara ulang, kecuali pihak terkait
7.	14-06-2010	H. Surunuddin Dangga, MBA dan Drs. H. Muchtar Silondae, Msi	Kabupaten Konawe Selatan	Dikabulkan sebagian antara lain: Pemungutan suara ulang disetiap TPS
8.	21-06-2010	Jarot Winarno dan Kartius	Kabupaten Sintang Tempunak	Putusan sela berupa pemungutan suara ulang dan pemungutan suara ulang
9.	17-06-2010	Ir. H. Suhandoyo SP dan Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM	Kabupaten Lamongan	Dikabulkan sebagian yaitu Putusan Sela berupa penghitungan suara ulang
10.	24-06-2010	H. Sambali Halim Radianto dan H. Moh. Qosim	Kabupaten Gresik	Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang
11.	30-06-2010	Drs. Arif Afandi, M.Si dan Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.	Kota Surabaya	Putusan Sela berupa penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang

12.	06-07-2010	H. Indra Porkas Lubis, M.A., dan H. Firdaus Nasution (Nomor urut 7)	Kabupaten Mandailing Natal	Dikabulkan yaitu pemungutan suara ulang seluruhnya
13.	07-07-2010	H. Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto	Kabupaten Kotawaringin Barat	Dikabulkan berupa Pendiskualifikasian dan penetapan salah satu pasangan calon
14.	10-08-2010	H. Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah	Kabupaten Bengkulu Selatan	Dikabulkan berupa penetapan pasangan

				calon terpilih
15.	13-08-2010	Parhan Ali dan Erwan	Kabupaten Bangka	Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang
16.	02-09-2010	Linneke Syennie Watoelangkow, S.Sos dan Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA	Kota Tomohon	Dikabulkan sebagian yakni Putusan Sela berupa penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang.
17.	03-09-2010	Hanny Joost Pajouw, S.E.,Ak., ME dan Drs. Hj. Anwar Panawar (No.Urut 5)	Kota Manado	Dikabulkan sebagian yakni Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang
18.	02-09-2010	Francisca M. Tuwaidan dan Ir. Willy E.C Kumentas (No. Urut.4)	Kabupaten Minahasa Utara	Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang
19.	09-12-2010	Frederikus Gebze, SE dan Waryoto, M.Si(calón No. Urut 1), Laurensius Gebze, S. Sos dan Drs. H. Acnan Rosyadi (Calón No Urut 2), Daniel Walinaulik, S.Sos dan Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si (Calón No. Urut 20)	Kabupaten Merauke	Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang
20.	02-12-2010	Muh. Amin, S.H.MSI dan Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H	Kabupaten Sumbawa	Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang
21.	14-12-2010	Ir. H. Darwin Zulad, M.Si. dan H.M. Syarifuddin Harahap (Pasangan Calon Nomor urut 3)	Kota Tanjung Balai	Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang
22.	06-10-2010	Drs. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si dan Wempi Welly Rengkung, S.E	Kabupaten Manokwari	Dikabulkan berupa penetapan suara yg benar

		(Pasangan Calon Nomor urut 5)		
23.	19-10-2010	Julianus Mnusefer, S.Si, Th, MAP dan Theodorus Kawer, SIP	Kabupaten Supiori	Dikabulkan berupa pembatalan dan penetapan salah satu pasangan calon pada putaran kedua
24.	04-11-2010	Hj. Erna Narulita, SE., MM dan H. Apud Mahpud	Kabupaten Pandeglang	Dikabulkan sebagian berupa pemungutan suara ulang
25.	18-11-2010	1.Drs. H. Abdul Hamid Basir dan Drs. H. Tamrin Pawani (pasangan calon nomor urut 2) 2.Ir. Mustari, MBA, M.Si dan H. Muh. Nur Sinapoy, SE, M.Si (pasangan Calon nomor urut 3) 3.Apoda, SE, MP dan Drs. Kahar, M,Pd (nomor urut 4) 4.Herry Asiku, SE dan Drs. Andhy Beddu. D (nomor urut 6) 5.H. Herry Hermansyah Silondae, SE dan Ir. Andi syamsul Bahri, M.Si (nomor urut 7) 6.Ir. Slamet riadi dan H. Rudin Lahadi (nomor urut 8	Kabupaten Konawe Utara	Putusan Sela berupa pemungutan suara ulang
26.	25-11-2010	Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Penen Ifi Kogoya, S.Pd, MM	Kota Jayapura	Dikabulkan sebagian berupa legal standing bakal calon dan Pemilukada ulang
27.	10-12-2010	Drs. H. Arsid, M. Si dan Andreas Taulany (nomor urut 3)	Kota Tangerang Selatan	Dikabulkan sebagian berupa pemungutan suara ulang
28.	04-03-2010	Ir. Zainudin Boy, MM dan	Kabupaten Buru Selatan Tahun	Putusan sela berupa pemungutan suara

		Yahnis M. Lesnussa, SE (nomor Urut 4)	2010	ulang
29.	30-12-2010	Petrus Yoram Mambai	Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010	Dikabulkan sebagian berupa Pemilukada ulang dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon.
30.	30-12-2010	Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik		

Sumber: Helmi Kasim dkk. 2012. "Kompabilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada" *Jurnal Konstitusi* Vol 9, No 4, Desember 2012. Mahkamah Konstitusi: Jakarta

Pembatalan hasil pemilukada seperti yang dijelaskan dalam tabel di atas, diikuti dengan adanya perintah untuk melakukan perhitungan suara ulang jika terbukti ada pelanggaran Pemilukada yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif (STM). Bahkan MK dapat mendiskualifikasi salah satu pasangan calon seperti contohnya yang terjadi pada Pemilukada Kota Waringin Barat. Pendiskualifikasian ini dilakukan jika dalam persidangan terbukti pasangan tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi baik dalam segi hukum maupun administratif untuk mengikuti Pemilukada. Misalnya saja pernah melakukan pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman yang mencapai 5 tahun atau lebih. Contoh putusan ini dapat kita lihat pada kasus sengketa Pemilukada yang terjadi di Bengkulu Selatan dan Pemilukada Kota Tebing Tinggi.

Putusan MK atas dua penggolongan berdasarkan nilai bobot pelanggarannya, yakni *pertama* pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, *kedua* pelanggaran yang bersifat sporadis telah menjadikan MK sebagai lembaga tunggal yang mampu memutuskan perkara hasil Pemilukada. Dalam beberapa kasus MK juga memperlihatkan superioritasnya dalam kewenangan ini dengan langsung menetapkan kewenangan bagi salah satu pasangan calon jika dalam persidangan salah satu sangan calon lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat STM. Contoh ini dapat dilihat dalam perkara Pemilukada Kotawaringin Barat.

Berbagai keputusan yang dikeluarkan MK sebagai suatu putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. beberapa kalangan masyarakat menganggap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK melenceng jauh dari apa yang telah digariskan dalam perundang-undangan, sehingga masyarakat dan praktisi menuntut agar kewenangan memeriksa mengadili, dan memutus sengketa Pemilukada ini untuk dikembalikan kepada MA. Sehingga polemik ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh MK.

Catatan Penutup

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 2008, perkembangan berdemokrasi ditingkat daerah tumbuh dengan luar biasa, seluruh kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini menimbulkan secercah harapan pada terlaksananya kehidupan pemerintahan daerah yang lebih baik. Namun, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ini juga melahirkan permasalahan baru. Beberapa daerah yang telah melaksanakan Pemilukada tidak puas dengan hasil Pemilukada dan berujung pada pengajuan keberatan atas hasil Pemilukada tersebut ke pengadilan dengan alasan yang beragam.

Beralihnya penyelesaian sengketa Pemilukada dari MA ke MK yang didasarkan atas berubahnya rezim pemilihan kepala daerah menjadi rezim pemilihan umum akan membawa harapan baru karena penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh MK relatif tidak menimbulkan konflik yang berarti. Namun, yang perlu dipikirkan adalah, apabila dalam kasus yang diputus ternyata terdapat bukti baru, apakah MK akan membuka kembali kasus tersebut dengan mekanisme peninjauan kembali seperti yang dilakukan oleh MA. Karena sifat peradilan yang dilakukan oleh MK adalah keutusan terakhir dan final.

Banyaknya persoalan yang ditimbulkan akibat implementasi Pemilukada ini, adalah sebuah keniscayaan untuk diterbitkannya UU Mahkamah Konstitusi yang baru dan UU Pemilukada yang nantinya akan menjadi rujukan utama dan komprehensif penyelenggaraan Pemilukada di seluruh Indonesia. Dengan diterbitkannya UU baru tersebut diharapkan dapat mengantisipasi berbagai kendala Pemilukada lain yang muncul***.

Daftar Pustaka

Buku

- Greorius Sahdan dan Muhtar Haboddin (ed). *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD). 2009.
- Safarullah. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada: Studi Kasus Pemilukada Konawe Utara.” UII: Yogyakarta.
- Nandang Alamsyah Deliarnoor. “Tinjauan Teoritis Yuridis Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)”. Makalah yang disampaikan pada saat Sosialisasi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. 2008
- M. Mahrus Alifi, dkk. “Tafsir Konstitusi Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif”. *Jurnal Konstitusi* Volume 9, Nomer 1 Maret 2012. Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2012.
- Helmi Kasim dkk. “Kompabilitas Metode Pembuktian dan Penafsiran Hakim Konstitusi dalam Putusan Pemilukada” *Jurnal Konstitusi* Vol 9, No 4, Desember 2012. Mahkamah Konstitusi: Jakarta. 2012.
- Ari Setio Nugroho. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kaus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat). Sumatera Barat: Universitas Andalas. 2011. (skripsi dipublikasikan).

Website

- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
- <http://bahasa.cs.ui.ac.id>
- N. Narziah. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Diakses melalui laman web <http://pshk.law.uui.ac.id>

Peraturan undang-undang

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hlm 83.
- Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.